



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Ir. Juanda No. 71 Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 6051/D.1/421.1/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD SWASTA AL-WASHLIYAH RANTAU
DESA JAWA KECAMATAN RANTAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Swasta AL-Washliyah Rantau yang didirikan oleh Pengurus Pimpinan Pembangunan SD Swasta AL-Washliyah Rantau Desa Jawa Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu mengatur Izin Pendirian dan Penyelenggaraannya sebagai salah satu upaya pembinaan dan pengembangannya.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 19928 tentang Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 044/4/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 0486/U/1992 tentang Sekolah Dasar,
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 010/0/2000 tentang Organisasi tata kerja Departemen Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nangroe Aceh Nomor : 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 23 Tahun 2002
- Memperhatikan : 1. Permohonan / Proposal Pengurus Pimpinan Pembangunan SD Swasta AL-Washliyah Rantau Desa Jawa Kecamatan Rantau Nomor : 421/39/2007; tanggal 10 Februari 2007;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 031/422/2007 tanggal 7 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama : OK BAHAUDIN atas nama Pengurus Pendidikan SD Swasta AL-Washliyah Rantau
- Alamat : Desa Jawa Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Swasta :
- Nama : SD Swasta AL-Washliyah Rantau
- Alamat : Desa Jawa Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru
Pada Tanggal : 29 Januari 2007 M
10 Muharram 1428 H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tamiang,



Drs. AHMAD AS'ADI
Pembina Utama Muda
NIP. 131469788

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
4. Ketua MPD Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Camat Rantau di Rantau
6. Ka.Cabang Dinas Pendidikan Kualasimpang di Kualasimpang